



P U T U S A N
NOMOR: 28/Pdt/2011/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DR. ARMAN FAHIR, SH**, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Harapan Bangsa Papua, beralamat Amphibi No. 37 Jayapura, sebagai Pembanding I / semula Tergugat I ; -----

2. **YULIANUS WORABAY BETTAY,SE.**, Pekerjaan : Direktur ASMI Jayapura ,beralamat : Amphibi No.37 Jayapura sebagai Pembanding II, semula sebagai TERGUGAT II, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JAMES SIMANJUNTA,SH**, Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan ; -----

L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.SUMARTINI SYAMSULHADI, Pekerjaan swasta,tempat tinggal

Pemda I No.24 Entrop Jayapura sebagai

TERBANDING yang semula sebagai

PENGUGAT dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya PETRUS OHUITIMUR,SH.,

Adavokat/Penasihat Hukum yang berkantor di

Jl.Tugu I No.11 APO Bengkel Jayapura ,

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah Membaca:

Hal. 1 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR.

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, No.

28/PEN.PDT/2011/PT.JPR. tanggal 8 Juli 2010 tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding ;

2 Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA.

~~~~ Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian mengenai hal

yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Jayapura Nomor 12/Pdt.G/2010/PN. JPR tanggal tanggal 13 Desember

2010 yang amar selengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI.

~~~~~ Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat ;

DALAM KONVENSI.

~~~~~ Menagbulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

~~~~~ Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 2444 M2  
(dua ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang
terletak di Jalan Amphibi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura
Selatan, Kota Jayapura dengan batas- batas :

~~~~~ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat suku Injrauw –  
Hassor ; -----

~~~~~ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat suku Injrauw –  
Hassor ; -----

~~~~~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kompleks ASMI ;

~~~~~ Sebelah Barat berbatasan dengan Eks tanah adat suku Injrauw –  
Hassor ; -----

~~~~~ Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah  
melakukan perbuatan melawan hukum :



-----  
-----  
**Hal. 2 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR.**

~~~~~ Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa beban apapun di atasnya ;  

~~~~~ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan tunai untuk membayar ganti kerugian materiil akibat Penggugat tidak dapat berusaha dan beraktifitas diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat sejak bulan Juni tahun 2008 sampai dengan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada bulan Februari 2010 yaitu sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2 0/0 setiap bulan sejak gugatan didaftarkan sampai terbayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II ;  
-----

~~~~~ Menyatakan sita jaminan ( conservatoir beslag) sebagaimana dalam penetapan Nomor : 01/Pen.CB.Pdt/2010/PN- Jpr tanggal 04 Oktober 2010 dan berita acara Sita Jaminan No 01/B.A/SITA/2010/PN- JPR tanggal 15 Oktober 2010 adalah sah dan berharga ;-

~~~~~ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( dwangsoom) kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi putusan ini ; ----

~~~~~ Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI.

~~~~~ Menolak Gugatan rekonvensi dari Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi / Tergugat I dan tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

~~~~~ Menghukum Tergugat I dan tergugat II dalam konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.006.000,- (lima juta enam ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR.

~~~~~Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa , Tergugat I banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.12/Pdt.G/2010/PN. JPR tanggal 13 Desember 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna dan cara seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 26 Januari 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~ Membaca memori banding dari para Pembanding/ para Tergugat tanggal 12 Januari 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Akta No.12/Pdt.G/2010/PN.JPR tanggal 19 Januari 2011 ;

~~~~~ Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding No.12/Pdt.G/2010/PN.JPR. kepada Terbanding/Penggugat tanggal 26 Januari 2011 .

~~~~~ Membaca kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat tanggal 11 Pebruari 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Akta No.12Pdt.G/2011/PN.JPR. tanggal 28 Pebruari 2011 ;

~~~~~ Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat II tanggal 16 Pebruari 2011, dan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 21 Pebruari 2011;

## **. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

~~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR.

~~~~Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.12/Pdt.G/2010/PN. JPR.tanggal 13 Desember 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding dari para Pemanding/para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

**DALAM PROVISI**

~~~~ Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam provisi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM KONPENSI

~~~~ Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama seperti tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut

-----

-----

➤ Bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa ia memperoleh tanah objek sengketa, pertama pelepasan dari GAD F.HAMADY seluas 450m2 pada tanggal 30 Juli 1999( P-1), kemudian keluarga Hassor menggugat tanah yang telah Terbanding/Penggugat miliki tersebut dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung menyatakan tanah yang Terbanding/Penggugat miliki tersebut adalah milik keluarga Hassor dan kemudian pada tanggal 23 Juni 2008 keluarga Hassor memperbaharui surat pelepasan hak dengan luas 2.444m2 dan atas tanah objek sengketa tersebut telah diterbitkan 3 (tiga) sertifikat yakni sertifikat hak milik No.00399 tanggal 15 September 2008 dengan luas 1.000 m2 (P- 7),

**Hal. 5 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR**

sertifikat hak milik No.00373 tanggal tanggal 30 Januari 2008 dengan luas 612 m2 (P- 5), dan sertifikat hak milik No.107 tanggal 28 Mei 2002 dengan luas 832 m2 (P- 2), dimana ketiga sertifikat tersebut atas nama Terbanding/Penggugat;

-----



➤ Bahwa dari dalil Terbanding/Penggugat tersebut diatas terdapat ketidak sinkronan antara pelepasan hak dari GAD F .HAMADY kepada Terbanding/Penggugat dengan penerbitan sertifikat dan pelepasan hak dari keluarga HASSOR kepada Terbanding/Penggugat , dimana pada tanggal 30 Juli 1999 GAD.F.HAMADY melepaskan hak atas tanah kepada Terbanding/Penggugat dengan luas 450 m2 (P- 1), dan berdasarkan bukti P-11 terbukti bahwa pada tanggal 15 Nopember 2001 GAD F.HAMADY menjual tanah kepada Terbanding /Penggugat seluas 829 m2 dan setelah pelepasan hak dan jual beli tersebut terbit sertifikat No.00373 tanggal 30 Januari 2008 dengan luas 612 m2 dan sertifikat No.107 tanggal 28 Mei 2002 seluas 832 m2 , kemudian setelah adanya putusan Mahkamah Agung keluarga Hassor memperbaharui surat pelepasan ,kemudian berdasarkan pelepasan hak tersebut terbit sertifikat No.00399 tanggal 15 September 2008 dengan luas 1.000 m2;

-----

➤ Bahwa antara penyerahan hak atas tanah dan jual beli dari GAD F.HAMADY kepada Terbanding/Penggugat tidak sesuai luas dan batas-batas yang tertera dalam sertifikat No.00373 tanggal 30 Januari 2008 yang luasnya 612 m2 dan sertifikat No.107 tanggal 28 Mei 2002 luasnya 832 m2, dimana berdasarkan penyerahan hak luasnya hanya 450 m2 dan berdasarkan jual beli luasnya 829 m2;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa batas- batas tanah Sertifikat No. 107 tanggal 28 Mei 2002  
dengan surat ukur No. 04/Hamadi /2002 adalah

Sebelah Utara berbatasan dengan B.375.

**Hal. 6 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR**

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan

B.84.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah

Negara.

➤ Bahwa batas- batas tanah sertifikat No.00373 tanggal 30 Januari  
2008 dengan surat ukur No.10/Hamadi /2007 adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara (Perhubungan).

Sebelah Timur berbatasan dengan S.U.N0.214/1986 dan S.U.No.04/2001

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara.



- Bahwa batas- batas tanah sertifikat No.00399 tanggal 15 September 2008 dengan surat ukur N0.10/Hamadi/2008 adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dinas Perhubungan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan S.U.No.04/2007.

Sebelah Timur berbatasan dengan S.U.No.1273/92.

- Bahwa batas- batas tanah seperti tertera dalam surat ukur ketiga sertifikat tersebut dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat , dimana tanah objek sengketa adalah sebidang tanah , seharusnya batas- batas yang tertera dalam surat ukur ketiga sertifikat tersebut saling berbatasan, tetapi ternyata batas- batas yang tertera dalam ketiga surat ukur sertifikat tersebut tidak ada yang saling berbatasan, sehingga tidak jelas tanah seperti tertera dalam ketiga sertifikat tersebut diatas apakah lokasinya yang menjadi objek sengketa sekarang atau tidak ;

- Bahwa kalau dicermati dalil Terbanding/Penggugat tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tanah yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat peroleh dari GAD F.HAMADY adalah milik

keluarga Hassor, maka penyerahan hak atas tanah dan

**Hal. 7 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR**

jual beli yang telah dilakukan oleh GAD F. HAMADY kepada

Terbanding/Penggugat adalah tidak sah, dengan demikian maka

sertifikat No.107 tanggal 28 Mei 2002 seluas 832 m2 dan

sertifikat No.00373 tanggal 30 Januari 2008 seluas 612 m2 juga

tidak sah , dan setelah ada pelepasan dari keluarga Hassor kepada

Terbanding/Penggugat seluas 2.444 m2 terbit sertifikat No.00399

tanggal 15 September 2008 hanya seluas 1.000 m2;

-----

-----

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak jelas alas hak dari Terbanding/Penggugat untuk memperoleh sertifikat No.00373 tanggal 30 Januari 2008 dan sertifikat No.107 tanggal 28 Mei 2002, karena kalau berdasarkan penyerahan hak atas tanah dan jual beli dari GAD F.HAMADY kepada Terbanding/Penggugat hanya seluas 450 m2 dan 829 m2, sedangkan sertifikat No.107 tanggal 28 Mei 2002 seluas 832 m2 dan sertifikat No.00373 tanggal 30 Januari 2008 seluas 612 m2, sedangkan kalau berdasarkan penyerahan keluarga Hassor kepada Terbanding/Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak mungkin karena penyerahan baru dilakukan pada tanggal

23 Juni 2008 ( duluan terbit sertifikat No.107 tanggal 28 Mei 2002

dan sertifikat 00373 tanggal 30 Januari 2008 ) ;

-----

~~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan karena tidak jelas apakah lokasi tanah seperti tertera dalam surat ukur ketiga sertifikat tersebut adalah tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini, maka gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.12/Pdt.G/2010/PN.JPR tanggal 13 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ; -----

Hal. 8 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR

~~~~~ Menimbang, bahwa surat dari Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI) Jayapura No.142/ASMI- YHB/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membuka sidang kembali karena ingin mengajukan saksi, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk mendengar saksi adalah sudah tidak relevan lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI.

~~~~~ Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi sudah tepat benar, maka pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

~~~~~ Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding /Penggugat tidak dapat diterima, maka Terbanding / Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tinggi ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

~~~~~ Menimbang, bahwa **Hakim Anggota I. H.IKSAN, S.H.**, berbeda pendapat Dissenting Opinion (DO) dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II dengan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi Hakim Anggota I memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Desember 2010 Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.Jpr., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi (Hakim Anggota I) sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Hal. 9 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

~~~~~ Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut pendapat Hakim Anggota I dapat diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan

Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Desember 2010 Nomor:12/Pdt.G/2010/PN.Jpr., dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; ---

~~~~~ Demikianlah pendapat Hakim Anggota I (H.IKSAN, S.H.) yang disampaikan pada saat rapat Musyawarah Majelis Hakim ;

~~~~~ Mengingat undang undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para

Tergugat ; -----

## DALAM PROVISI.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura  
No.12/Pdt.G/2010/PN.JPR. tanggal 13 Desember 2010 ;

## DALAM KONPENSI.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura  
No.12/Pdt.G/2010/PN.JPR tanggal 13 Desember 2010 yang  
dimohonkan banding ; -----

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima  
; -----

## DALAM REKONPENSI.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura  
No.12/Pdt/G/2010 tanggal 13

Hal. 10 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR

Desember 2010 ;

-----  
-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh  
ribu rupiah) ; -----

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SELASA tanggal 01 NOVEMBER
2011, oleh kami **I E R S Y A F , SH** sebagai Ketua Majelis, **H. I K
S A N, SH** dan **PERDANA GINTING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim
anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-
Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh **MARIA SABONO, SH.**
, sebagai Panitera Pernganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang
berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA

MAJELIS

I. H. I K S A N, S. H.

I E R S Y A F, S. H

2. PERDANA GINTING, S.H

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mah

Hal. 11 dari 12 hal. Put No. 28 / Pdt / 2011 / PT. JPR.

PENGGANTI,

MARIA

SABONO,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6. 000,-

2. Biaya Redaksi Rp. 5. 000,-

3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah).

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,**

Dra. Hj. EMMY ANEKA S.H.
NIP: 19600922 198303 2 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 hal.Put No.28 / Pdt / 2011 / PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)